WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 245 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali kota Pagar Alam tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4115) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam ;
8. Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kota Pagar Alam Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah

b. Ketua : 1. Inspektur Kota Pagar Alam
2. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam

c. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
2.Sekretaris Bappeda Kota Pagar Alam
3.Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam

KEDUA : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General, berperan serta dan bertanggungjawab atas kelengkapan data, kualitas data, dan implementasi pelaksanaan data di dokumen, monitoring dan evaluasi pelaksanaan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah terkait serta mengkoordinasikan dengan Tim Evaluasi Reformasi di Lingkungan Kota Pagar Alam.
2. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik terdiri dari :
   a. Tema Pengentasan Kemiskinan:
      Koordinator dan Pelaksana : berperan serta dan bertanggung jawab atas kelengkapan data dan monitoring data sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah terkait Pengentasan Kemiskinan serta mengkoordinasikan dengan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
   b. Tema Pengendalian Inflasi
      Koordinator : berperan serta dan bertanggung jawab atas kelengakapan data dan monitoring data sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah terkait Pengendalian Inflasi serta mengkoordinasikan dengan

Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

c. Tema Peningkatan Investasi

Koordinator dan Pelaksana : berperan serta dan bertanggung jawab atas kelengkapan data dan monitoring data sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah terkait Peningkatan Investasi serta mengkoordinasikan dengan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

d. Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)

Koordinator dan Pelaksana : berperan serta dan bertanggung jawab atas kelengkapan data dan monitoring data sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah terkait Peningkatan Investasi serta mengkoordinasikan dengan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungna Pemerintah Kota Pagar Alam.

e. Tema Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

Koordinator dan Pelaksana : berperan serta dan bertanggung jawab atas kelengkapan data dan monitoring data sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah terkait Pengunaan Produk Dalam Negeri serta mengkoordinasikan dengan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

f. Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General, Koordinator dan Pelaksana Reformasi Birokrasi General

NO	KEGIATAN UTAMA REFORMASI BIROKRASI GENERAL	KOORDINATOR DAN PELAKSANA
1	2	3
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhaanaan Struktur Organisasi)/Transfomasi Organisasi berbasis kinerja dan *agile*	Koordinator : Sekretaris Daerah Anggota : Kepala Bagian Organisasi Seluruh SKPD
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Koordinator : Kepala BKPSDM Anggota : Seluruh SKPD

3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Koordinator : Kepala Dikominfo Anggota : Kepala Bappeda Kepala Bagian Organisasi Seluruh SKPD
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Koordinator : Kepala Bappeda Anggota: Inspektur, Kepala Bagian Organisasi dan Seluruh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital.	Koordinator : Kepala Diskominfo Anggota : Seluruh Kepala SKPD
6.	Pembangunan Zona Integritas di unit Kerja	Koordinator :Inspektur Anggota :Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas PTSP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala BKPSDM, Direktur RSUD Besemah
7.	Penguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Koordinator : Inspektur Anggota : Kepala Bappeda, Kepala BKPSDM, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Koordinator : Kepala Diskominfo Anggota : Inspektur Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Koordinator : Inspektur Anggota : Kepala BKPSDM Kepala SKPD unit pelayananan
10.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Koordinator : Sekretaris Daerah Anggota : Seluruh SKPD
11.	Pelaksanaan Pembentukan peraturan Perundang-undangan	Koordinator : Kepala Bagian Hukum Anggota : Seluruh kepala SKPD
12.	Pelaksanaan Arsip Digital	Koordinator :Kepala Dinas Arsip Anggota : Seluruh SKPD
13.	Pelaksanaan Data stastisik sektoral	Koordinator : Kepala Dinas Kominfo Anggota : Kepala Bappeda
14.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Koordinator : Kepala Bagian PBJ Anggota: Seluruh SKPD
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Koordinator : Kepala Badan Keuangan Daerah Anggota : Seluruh Pimpinan SKPD
16.	Penataan Jabatan Fungsional	Koordinator: Kepala BKPSDM Anggota : Kepala Bagian Organisasi dan seluruh SKPD
17.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Koordinator : Kepala BKPSDM Anggota : Seluruh pimpinan SKPD

18.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Koordinator : Kepala BKPSDM Anggota: Seluruh pimpinan SKPD
19.	Penguatan Sistem Merit	Koordinator : Kepala BKPSDM Anggota: Seluruh SKPD
20.	Pelaksanaan *Core Value* BERAKHLAK ASN	Koordinator : Kepala BKPSDM Anggota : Kepala Bagian Organisasi, Seluruh SKPD
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Koordinator : Kepala Dinas PMPTSPTK Pelaksana : Kepala Dinas Dukcapil Kepala Dinas Kesehatan. Direktur RSUD Besemah, Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan

g. Susunan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik.

No	Tema Reformasi Birokrasi Tematik	Koordinator dan Pelaksana
1.	Pengentasan Kemiskinan	Koordinator : Kepala Bappeda Pelaksana : Kepala Dinas Sosial,Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam
2.	Peningkatan Investasi.	Koordinator :Kepala Dinas PMPTSP Pelaksana : Kepala Dinas Perindagkop, ukm, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PU
3.	Penanganan stunting.	Koordinator : Kepala Dinas KBPPA Pelaksana : Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan

4.	Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Koordinator : Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Pelaksana : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Seluruh SKPD
5.	Pengendalian Inflasi	Koordinator: Kepala Dinas PerindagKop UKM Pelaksana : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kepala

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 14 September 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI